

## **PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2017; Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 42/PR.07.Spj/6112/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 33/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :**

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 September 2017;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.
- Lampiran 47 Halaman.